## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran : Kode No. :

Nomor : SPD/ 91 / VIII/KA/RH.03/2023/BNNP

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag NRP. 66120711	
3	a. Golongan     b. Jabatan / Instansi     c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. IV b b. Penyidik BNN Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi Sesuai Standar	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Udara	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Bima	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. Selama 2 (Dua) hari kerja terhitung mulai tanggal :	
	b. Tanggal berangkat	b. 24 Agustus 2023	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 25 Agustus 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1. Lily Wahyuni, A.Md.Farm 2 3 4	Senand St. selbookiek nebeli Affective	
_	5		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.BDB.003.052.A.524111	
	b. Mata Anggaran		
10	Keterangan lain-lain	ver de de la company de la com	

dikeluarkan di : Mataram

tanggal : 22 Agustus 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajtul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempa Kedudukan) Ke : Bima Pada Tartogal : 24 Agustus 2023  Kepula Badan Narkotika Nasional Provinci Nusa Tenggara Barat	
	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	
II. Tiba di : Bima Pada Tanggal : 24 Agustus 2023	Berangkat dari : Bima  Ke : Mataram  Pada Tanggal : 25 Agustus 2023	
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :	
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :	
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 25 Agustus 2023  Kepala Badan Narkotika Nasional Provikti Nusa Tenggara Barat	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen	
Gagas Nigraha, SH., SIK., MM., MH	Fairul Husni, SE	
VI. Catatan Lain-lain		
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.		